

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama sebuah negara. Pajak adalah sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau sebuah organisasi maupun perusahaan berupa kontribusi iuran kepada negara terutang yang bersifat memaksa dan telah diatur dalam undang-undang. Mereka yang telah melakukan pemenuhan pembayaran pajak (*tax compliance*) tidak akan mendapat imbalan langsung karena seluruh uang dari pembayaran pajak digunakan untuk kepentingan semua lapisan masyarakat di suatu negara tersebut seperti pembangunan infrastruktur daerah, pelayanan masyarakat, membayar utang negara dan sebagainya.

Selain pajak, ada pendapatan lain yang diperoleh suatu negara, yaitu pendapatan sumber daya alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Tetapi sumber daya alam yang sifatnya fluktuatif dan tidak menentu, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Berbanding terbalik dengan pendapatan melalui sistem pajak yang pendapatannya selalu meningkat tiap tahunnya (Swingly dan Sukartha, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat dari tahun 2013 sampai tahun 2015 penerimaan pajak negara Indonesia terus bertambah. Penerimaan negara tahun 2016 sebesar 1.846.075 miliar rupiah dan sekitar 80% atau

1.565.784 miliar rupiah bersumber dari penerimaan pajak dan sisanya bukan pajak.

Dalam mensukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan negara sangatlah penting dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Berjalannya roda pemerintahan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan akan sangat membutuhkan dukungan dana, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri. Selain mengupayakan peningkatan penerimaan dari ekspor non migas, pemerintah juga mulai mengandalkan penerimaan dalam negeri lainnya untuk senantiasa diupayakan untuk terus meningkat, salah satunya adalah dari sektor pajak (Budileksmana, 2015).

Demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah sebagai pemangku pelaksana kebijakan diharapkan memanfaatkan segala sektor penerimaan dalam setiap langkah pembangunan nasional. Peran dari warga negara sebagai aset pembangunan juga tak kalah penting dalam proses pembangunan negara Indonesia. Melalui kewajibannya dalam membayar pajak, warga negara telah memberikan bantuan yang merupakan kontribusi penerimaan yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahar dan Sandy, 2011).

Melihat begitu besarnya pendapatan dari sektor pajak dan belum optimalnya dalam kepatuhan membayar pajak, membuat pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan

segala kebijakan dan mempermudah sistem administrasi perpajakan (Fasmi dan Misra, 2012).

Menurut Tyas (2013) sumber dana terdiri dari dua yaitu sumber dana luar negeri meliputi pinjaman luar negeri dan hibah (*grant*), sedangkan sumber dana dalam negeri berasal dari penjualan migas dan non migas serta pajak. Pemerintah terus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri agar negara menjadi mandiri. Secara bertahap, pajak diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Kepatuhan pajak adalah masalah perilaku yang kompleks dan memerlukan investigasi menggunakan berbagai metode dan sumber data sebagai instrumen, masing-masing instrumen memiliki kekuatan dan kelemahan tersendiri. Sejak penggelapan merupakan kegiatan ilegal, data di lapangan sering tidak lengkap, hal ini menekankan pada pengumpulan data langsung melalui eksperimen laboratorium dan survei. Analisis berdasarkan survei memungkinkan masuknya banyak variabel seperti sosio-ekonomi, demografi dan sikap lainnya (Cummings dkk, 2006).

Rakyat, orang pribadi, ataupun badan yang membayar pajak dapat dikatakan juga sebagai Wajib Pajak (WP) jika mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peneliti melihat di website *www.pajak.go.id*, dalam laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP), di Indonesia ini banyak orang yang belum memiliki NPWP padahal mereka sudah memenuhi persyaratan dalam membuat NPWP. Ada beberapa kemungkinan mengapa penduduk di Indonesia belum memiliki NPWP, antara lain karena faktor kurangnya

pengetahuan tentang pajak atau karena penduduk Indonesia memang tidak mau membayar pajak, namun bisa juga disebabkan oleh faktor lain. Dalam laporan tahunan DJP menunjukkan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama tahun 2014 tercatat dari 17.191.797 hanya 59% saja yang melapor atau sekitar 10.258.984 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia memiliki tingkat penghasilan pajak yang belum maksimal, oleh karena itu peneliti menggunakan tema kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan pemenuhan pajak merupakan fenomena yang penting untuk diteliti, dengan begitu peneliti dapat melihat faktor apa saja yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaksanakan pemenuhan membayar pajak.

Wajib Pajak yang tidak patuh memenuhi pembayaran pajak akan berpotensi dalam penghindaran, penggelapan, dan penyelundupan pajak. Hal tersebut akan berdampak pada negara, penerimaan pajak menjadi berkurang. Suatu negara dengan masyarakat yang tertib dan jujur dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tidak menutup kemungkinan membuat Negara tersebut menjadi negara yang sejahtera. Kepatuhan membayar pajak dengan pelaporan tepat waktu dan pembayaran pajak terutangnya yang tepat dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut patuh.

Menurut Arestanti dkk (2016) banyak Wajib Pajak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar

sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangya sebelum jatuh tempo, tetapi ada Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya. Sedangkan dalam kasus pelaporan pajak, meskipun Wajib Pajak sudah melaksanakan pelaporan, namun hal itu dilakukan bukan karena kesadaran mereka sendiri tetapi karena adanya denda.

Kepatuhan pajak seringkali didasari pada pandangan sederhana dari masalah hukum. Penggelapan pajak tidak hanya kegiatan ilegal tetapi juga memiliki banyak hubungan dengan keputusan kebijakan fiskal oleh pemerintah, perilaku petugas pajak dan aspek budaya. Efek dari sistem pajak, pengeluaran pendapatan pajak, efektivitas, perilaku terhadap Wajib Pajak dan ukuran beban pajak adalah hal yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif pada pertanyaan mengapa seseorang membayar pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak yang patuh sudah pasti didasari dengan moral yang baik pula (Torgler dan Schaltegger, 2005).

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Jackson and Milliron dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) atas hasil penelitian di bidang kepatuhan perpajakan dari tahun 1974 sampai dengan 1985, disimpulkan ada 14 variabel yang memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan, yakni umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat penghasilan, sumber penghasilan, jenis pekerjaan, pengaruh pasangan/keluarga, etika, keadilan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas pajak, sanksi, kemungkinan diaudit, dan tarif pajak.

Dari empat belas variabel tersebut terlihat bahwa faktor demografi merupakan faktor penentu dalam pembentukan perilaku kepatuhan perpajakan.

Setiap individu yang dikelompokkan berdasarkan demografi memiliki sifat dan pandangan yang berbeda tentang perpajakan. Faktor-faktor demografi sebagai contoh jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan terkadang memiliki perbedaan pendapat, umur yang dikategorikan tua dan seseorang yang masih muda juga memiliki perbedaan pemikiran, bahkan seperti tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, budaya etnik, dll juga memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sehingga dalam sudut pandang kepatuhan perpajakan, faktor demografi memiliki korelasi yang kuat dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak.

Menurut Direktur Jendral Pajak Ken Dwijugiasteady yang dirangkum dalam berita DDTCNews, ada beberapa faktor mengapa di Indonesia tidak patuh membayar pajak, diantaranya adalah faktor ketidakpercayaan. Menurutnya, masih ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Faktor kedua, masih banyak yang tidak percaya dengan petugas pajak. Faktor ketiga, masyarakat enggan bayar pajak karena masih ada orang yang ingin coba-coba tidak membayar pajak. Faktor keempat, ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak antara lain karena praktik membayar pajak itu belum menjadi budaya. Faktor kelima, masyarakat belum patuh membayar pajak karena alasan

pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) yang dinilai rumit.

Dalam kasus ini, peneliti melihat korelasi antara masyarakat yang tidak patuh terhadap pajak seperti yang dikatakan oleh Direktur Jendral Pajak dengan faktor demografi. Seperti halnya faktor umur seseorang terhadap kepercayaan dengan undang-undang di bidang perpajakan, menurut Pasaribu dan Tjen (2015) seorang yang telah berusia dewasa memiliki pemikiran yang bijak, dengan begitu seseorang yang telah dewasa lebih mempercayai undang-undang dan percaya kepada petugas pajak sehingga dapat dikatakan lebih patuh.

Faktor ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena praktik membayar pajak belum menjadi budaya juga dapat dikatakan berkorelasi dengan faktor demografi. Negara Indonesia sendiri terdapat banyak suku dan budaya, namun peneliti tidak menggunakan variabel suku dan budaya, karena memperbedakan suku di Indonesia merupakan tindakan tidak etis.

Faktor masyarakat belum patuh membayar pajak karena alasan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) yang dinilai rumit juga dapat dikaitkan dengan faktor demografi seperti tingkat pendidikan. Menurut Pasaribu dan Tjen (2015), semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan lebih mengetahui perpajakan dan memahami manfaat membayar pajak, dengan tidak menganggap bahwa mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tidaklah rumit dan susah

Selain faktor demografi, faktor kesadaran juga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memandang bahwa membayar pajak itu penting tentu mereka akan sadar kewajibannya untuk patuh dalam membayar pajak. Masyarakat atau Wajib Pajak yang memiliki kesadaran pajak tinggi akan mengerti fungsi pajak serta manfaat membayar pajak, sehingga korelasinya dengan membayar pajak adalah semakin tinggi kesadaran seseorang Wajib Pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian tentang pengaruh faktor-faktor demografi terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia telah dilakukan sebelumnya oleh Al-Mamun dkk (2014) serta Pasaribu dan Tjen (2015). Perbedaan dari kedua penelitian tersebut yakni variabel yang digunakan, dalam penelitian Al-Mamun (2014) menggunakan variabel umur, jenis kelamin, etnik, tingkat pendidikan dan jumlah penghasilan, sedangkan dalam penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) menggunakan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan.

Penelitian tentang pengaruh umur dalam kepatuhan membayar pajak telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti dan penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang berbeda. Pada penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak berumur tua dengan Wajib Pajak berumur muda sedangkan menurut Torgler dan Schaltegger (2005), menemukan bahwa orang yang lebih tua lebih patuh dibandingkan dengan yang lebih muda.

Pengujian dengan variabel gender juga belum didapat hasil yang konsisten seperti yang dilakukan oleh penelitian Torgler dan Schaltegger (2005), McGee dan Smith (2007), keduanya menyatakan bahwa perempuan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi daripada laki-laki. Lain halnya dengan penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) serta Al-Mamun dkk (2014), mereka menemukan bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara responden berjenis kelamin laki-laki maupun responden berjenis kelamin perempuan.

Penelitian tentang tingkat pendidikan juga terdapat ketidak konsistenan hasil. Pasaribu dan Tjen (2015) menyatakan bahwa Ada perbedaan signifikan kepatuhan perpajakan antara Wajib Pajak yang tingkat pendidikannya berbeda, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kepatuhan perpajakannya malah menurun. Tetapi menurut Torgler dan Schaltegger (2005) serta Al-Mamun dkk (2014) menemukan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan kepatuhan perpajakan yang artinya semakin tinggi pendidikan seseorang, maka dia akan semakin patuh membayar pajak.

Selanjutnya, penelitian dengan variabel status pernikahan juga mengalami hasil yang berbeda-beda. Seperti yang pernah dilakukan oleh Pasaribu dan Tjen (2015) menunjukkan hasil bahwa tidak ada perbedaan kepatuhan perpajakan antara Wajib Pajak yang belum menikah dengan yang sudah menikah. Penelitian dengan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Torgler (2003) serta Pickhardt dan Prinz (2014) menyatakan bahwa status pernikahan berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH FAKTOR-FAKTOR DEMOGRAFI DAN KESADARAN MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pasaribu dan Tjen (2015) dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini yaitu menghilangkan beberapa variabel demografi seperti jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan, karena hasil penelitian dari kedua variabel ini sudah sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu dan dapat dikatakan hasil ini konsisten bahwa jenis pekerjaan dapat mempengaruhi setiap Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak begitu juga dengan tingkat penghasilan dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak.

Variabel yang dihilangkan akan diganti dengan kesadaran membayar pajak, variabel ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti dan hasilnya mengalami perbedaan. Menurut Ilhamsyah dkk (2016) bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, namun hasil penelitian Handayani dkk (2012) menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh dalam pembayaran pajak. Peneliti menambahkan variabel ini karena ingin mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran membayar pajak dalam membayar pajak apakah berpengaruh atau tidak.

Perbedaan lain dari penelitian ini adalah waktu dan tempat yang berbeda, serta menggunakan teknik pengambilan sampel yang berbeda. Responden penelitian difokuskan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Menurut Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Purworejo, tingkat kepatuhan melapor SPT mencapai 75%, sisanya sebesar 25% masuk kategori tidak patuh. Maka dari itu peneliti memilih lokasi di Purworejo sebagai tempat dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang membuat Wajib Pajak tidak patuh. Penelitian sebelumnya mengumpulkan sampel dengan menggunakan Google Docs, penelitian ini mengambil sampel dengan menyebarkan kuesioner langsung ke responden dengan menggunakan beberapa butir pertanyaan.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu :

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu demografi yang diproksikan dengan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pernikahan, dan faktor non demografi yaitu kesadaran.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah perbedaan umur Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo?
2. Apakah perbedaan jenis kelamin Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak di daerah Purworejo?
3. Apakah perbedaan tingkat pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak di daerah Purworejo?
4. Apakah perbedaan status pernikahan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak di daerah Purworejo?
5. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan umur Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo.
2. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan jenis kelamin Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo.

3. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan tingkat pendidikan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo.
4. Untuk menemukan bukti empiris perbedaan status pernikahan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di daerah Purworejo.
5. Untuk menemukan bukti empiris pengaruh kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap Wajib Pajak di daerah Purworejo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat di Bidang Teoritis
 - a. Bagi Akademis

Sebagai sarana informasi dan pengetahuan tentang kepatuhan perpajakan di bidang ilmu akuntansi khususnya tentang pajak dengan memberikan bukti empiris tentang pengaruh faktor-faktor demografi dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang tertarik untuk membuat penelitian tentang demografi.

2. Manfaat di Bidang Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat sekitar untuk lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan pajak guna pembangunan negara dapat berjalan lancar.

b. Bagi KPP Pratama Purworejo

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi beberapa faktor demografi yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan perpajakan terutama mengenai pengaruh demografi dan kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan berbagai masalah perpajakan yang terkait.